

KEBIJAKAN HARGA BERAS DITINJAU DARI DIMENSI PENENTU HARGA

Rice Price Policy Reviewed from the Dimensions of Price Determinations

Hermanto, Saptana

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Cimanggu Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: hermanto809@yahoo.com

Naskah diterima: 17 Februari 2017

Direvisi: 10 Maret 2017

Disetujui terbit: 4 Mei 2017

ABSTRACT

Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers' level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system.

Keywords: *pricing policy, price stabilization, floor price, ceiling price, rice price*

ABSTRAK

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak.

Kata kunci: *kebijakan harga, stabilisasi harga, harga dasar, harga maksimum, harga beras*

PENDAHULUAN

Bagi negara Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 259 juta (BPS 2013), padi atau beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Meskipun pernah mencapai angka swasembada, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa produksi beras dalam negeri belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan konsumen. Akibatnya, impor beras masih terus terjadi, dan menjadikan Indonesia masih sebagai negara pengimpor beras (Warra and Yusuf 2014). Impor beras terus berlangsung hingga kini, meskipun saat ini terbatas

digunakan untuk cadangan beras pemerintah. Demikian strategisnya komoditas beras, sehingga beras senantiasa menjadi perhatian pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan peningkatan produksi, distribusi, pemasaran, perdagangan internasional, dan stabilitas harga di pasar domestik.

Karakteristik produksi dan pemasaran komoditas padi atau beras tergolong unik dan tidak sama dengan produk-produk industri dan jasa lainnya, menyebabkan banyak negara di Asia, seperti Bangladesh, Philipina dan Pakistan menerapkan langkah perlindungan terhadap petani produsennya (Sudaryanto dan Rachman 2000; Rachman *et al* 2004). Pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan stabilitas

pasokan dan harga beras melalui kebijakan gabah/beras baik yang bersifat protektif maupun yang bersifat promotif, yang kesemuanya mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kesejahteraan para petani.

Pada kondisi tertentu, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga gabah/beras bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran gabah dan beras sekaligus meningkatkan kapasitas produksi padi dalam negeri guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong perekonomian perdesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai kalangan menganggap bahwa kebijakan fasilitasi dan perlindungan pemerintah bagi petani padi dinilai masih diperlukan.

Kebijakan perdagangan dan harga merupakan strategi yang paling umum dilakukan untuk memberi stimulasi dan mengendalikan arah pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat banyak ragam kebijakan perdagangan dan harga antara lain kebijakan tarif, kuota impor, lisensi impor, subsidi ekspor, aturan kepabean, dan stabilisasi harga (Lindert dan Kindleberger 1993).

Permasalahan distribusi dan pemasaran, serta harga komoditas pertanian pada dasarnya meliputi bagaimana menerjemahkan permintaan dari konsumen kepada produsen dan menginformasikan produk yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen, penyaluran produk pertanian dan jasa-jasa pemasaran dari produsen kepada konsumen serta menyelaraskan proses distribusi dan pemasaran akibat adanya dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen (Sudiyono 2001; Saptana *et al* 2015). Efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan ditentukan oleh tersedianya informasi yang lengkap mengenai volatilitas harga komoditas yang bersangkutan (Sumaryanto 2009).

Pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga beras merupakan isu yang tetap relevan dari waktu ke waktu, karena beras merupakan pangan pokok bagi penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di ribuan pulau, menjadikan dimensi permasalahan beras bukan hanya pada jumlah ketersediaan dan harga saja, namun lebih kompleks lagi termasuk masalah keberagaman kualitas dan jenis produk beras. Salah satu permasalahan pokok yang menjadi penghambat dalam kebijakan stabilisasi harga beras adalah keberagaman produk beras yang tidak memungkinkan kebijakan dengan satu harga (*single price*). Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga

gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras yang secara komprehensif dapat menjaga stabilitas harga beras yang beragam spesifikasi dan kualitasnya.

TINJAUAN KONSEPTUAL KEBIJAKAN HARGA

Ekonom neo-klasik dengan tokoh-tokohnya, seperti Carl Menger, William Stanley Jevons, dan Leon Walras mengemukakan bahwa penetapan harga, output, dan distribusi pendapatan dalam pasar dilakukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran (Djojohadikusumo 1991). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa setiap individu memaksimalkan utilitas dan maksimisasi keuntungan. Sebagai ilustrasi teori pilihan rasional (*rational choice theory*) mengemukakan bahwa individu-individu bertindak independen atas dasar informasi yang lengkap dan relevan.

Secara teoritis permintaan di tingkat konsumen dapat langsung berhadapan dengan penawaran disisi produsen (Williamson 1985; Dixit 1996; dan Hutagaol 2007). Asumsi pokoknya adalah: pertama, perilaku individu bersifat rasional sempurna (*perfectly rational*). Hal ini mengandung dua makna, yaitu: (a) individu berperilaku memaksimalkan kepuasan (*maximizing utility*), dan (b) individu berperilaku mementingkan diri sendiri (*individualistic*). Kedua, informasi bersifat sempurna dan produk identik total. Informasi sempurna berimplikasi pada pasar bersaing secara sempurna, tidak ada biaya transaksi tercakup biaya pemasaran (*costless*), dan barang atau jasa disampaikan tanpa memerlukan waktu (*timeless*). Produk identik secara total mengandung arti bahwa produk sama sekali tidak dapat dibedakan satu sama lain (*homogen*).

Dalam realitasnya, informasi tidak sempurna dan perlu biaya untuk memperolehnya. Transaksi ekonomi dihadapkan pada masalah informasi asimetris, terjadi perilaku *moral hazards*, dan ongkos transaksi positif. Diantara produsen dan konsumen dihubungkan oleh sistem tataniaga yang diperankan oleh pelaku tataniaga (Rahman, 1997). Pelaku tataniaga memperoleh imbalan sebesar perbedaan harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayar konsumen. Perbedaan harga tersebut dikenal dengan istilah margin tataniaga (*marketing margin*) yang terdiri atas biaya pemasaran (*marketing cost*) yang dikeluarkan pelaku tataniaga dan keuntungan pemasaran

(*profit margin*) yang diterima pelaku tataniaga (Tomeck dan Robinson 1990).

Harga merupakan suatu nilai barang dan jasa yang mencerminkan keinginan konsumen membayar berdasarkan nilai utilitasnya dan curahan sumber daya yang digunakan produsen untuk menghasilkannya. Derajat utilitas dapat digunakan untuk membeli sejumlah barang atau jasa tertentu. Harga merupakan salah satu pertimbangan dalam pertukaran hak kepemilikan yang merupakan dasar yang esensial dalam transaksi komersial. Harga dapat ditetapkan dengan cara: (a) Harga pasti yang sudah ditentukan melalui kontrak, (b) Harga yang akan datang (*future price*) yang ditentukan menurut formula yang disepakati bersama, (c) Harga pasar yang ditentukan melalui proses tawar menawar antara para pihak yang berkepentingan (produsen dan konsumen). Dalam perdagangan, harga ditentukan oleh: (a) Kesediaan pembeli untuk membayar (*willingness to pay*) barang/jasa, (b) Kesediaan penjual untuk menerima pembayaran (*willingness to accept*) atas barang/jasa, dan (c) Kesediaan pesaing untuk melepas barang/jasanya.

Hampir setiap negara menerapkan kebijakan pembangunan pertanian guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Kebijakan dalam pembangunan pertanian bersifat paradoksal dan ada di mana-mana (Gardner, 1987; dan Simatupang, 2003) atau *agricultural policy is ubiquitous and contentious* (Gardner 1987; dan Simatupang 2003). Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan pertanian dapat dijustifikasi dengan argumen yang berbeda-beda dan dampaknya bersifat dilematis (Timmer *et al.*, 1983; dan Simatupang 2003). Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau *Political Economic Seeking Transfers* (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik (Rausser 1992; Pope and Hallam 1986; dan Simatupang, 2003). Argumen pokok pentingnya kebijakan pembangunan pertanian dirancang dengan seksama melalui suatu analisis kebijakan yang komprehensif (Simatupang 2003).

Kebijakan pertanian yang diterapkan dapat berupa kebijakan nonharga maupun kebijakan harga. Kebijakan nonharga dan harga untuk komoditas padi telah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan produksi dan stabilisasi harga. Namun kebijakan nonharga saja ternyata belum cukup untuk mendorong petani meningkatkan produksi dan stabilitas harga. Pada puncak panen raya petani padi seringkali menerima harga di bawah biaya produksi. Oleh sebab itu, pemerintah

mengkombinasikan antara kebijakan non-harga dengan kebijakan harga (Sawit dan Halid 2010; dan Maulana 2012).

Hurriyati (2005) menyatakan bahwa harga mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Peranan alokasi dari harga adalah membantu para konsumen atau pelanggan untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan daya belinya. Harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan (Tjiptono dan Chandra 2012; dan Abadi 2016) yaitu: (a) Bagi perekonomian, harga sebuah produk dapat berpengaruh terhadap tingkat upah, sewa, bunga, laba serta faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan kewirausahaan, (b) Bagi konsumen, faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian suatu produk, dan (c) Bagi perusahaan, harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah dan beras, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Konsep harga dasar selanjutnya disesuaikan menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) per 1 Januari 2002 dan kemudian menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada tahun 2005 (Maulana, 2012). Konsep harga maksimum kemudian ditinggalkan dalam kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Esensi dari penerapan HPP adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama pada saat panen raya. Melalui kebijakan HPP pemerintah mengharapkan produksi padi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, terciptanya stabilitas harga gabah dan beras di pasaran, serta meningkatkan pendapatan petani padi. Kebijakan penetapan HPP gabah yang dilakukan selama ini berdasarkan kadar air dan kadar hampa, sedangkan HPP beras adalah kadar air dan butir patah beras (Sawit 2010).

Hasil kajian Maulana (2012) tentang prospek implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) multikualitas untuk gabah dan beras di Indonesia diperoleh beberapa temuan pokok berikut: (a) Penetapan HPP untuk kualitas tunggal yang selama ini diterapkan memang telah berhasil melindungi petani dari fenomena anjloknya harga pada saat panen raya, namun belum dapat meningkatkan kualitas gabah dan beras yang dihasilkan petani; (b) Kebijakan HPP multikualitas pada gabah diperkirakan mampu meningkatkan produksi gabah dengan kualitas lebih baik, keuntungan usaha tani melalui peningkatan produktivitas, dan adanya insentif petani meningkatkan kualitas gabah dan beras dari kualitas medium ke premium; dan (c) Kebijakan HPP multikualitas pada beras diyakini mampu mendorong pedagang/industri penggiling padi untuk meningkatkan produksi beras berkualitas.

BEBERAPA DIMENSI YANG MENENTUKAN HARGA BERAS

Perubahan Harga Gabah/Beras karena Perubahan Bentuk

Perubahan harga karena perubahan bentuk ini terjadi melalui kegiatan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil. Menurut Bulog (2017), aktivitas dalam industri penggilingan padi dibedakan menjadi empat yaitu : (a) pengeringan, yang merubah dari gabah kering panen (GKP) menjadi gabah kering giling (GKG); (b) penyimpanan gabah kering giling untuk menjaga kontinuitas pasokan; (c) penggilingan merubah GKG menjadi beras; dan (d) pengemasan yang merubah dari beras curah menjadi beras kemasan.

Pengeringan secara alam dengan penjemuran melalui panas matahari banyak dilakukan oleh industri penggilingan skala kecil dan menengah. Pengeringan dengan menggunakan mesin pengering banyak dilakukan oleh industri penggilingan skala menengah dan besar. Tahapan pada proses pengeringan dengan menggunakan mesin adalah *intake*, pembersihan pendahuluan (*pre-cleaning*) dan pengeringan. *Intake* adalah proses penerimaan dan pemasukan gabah basah ke dalam satuan pengering. Pembersihan pendahuluan dimaksudkan untuk memisahkan kotoran-kotoran nonpadi seperti daun, tangkai, gabah kosong dan lain-lainnya. Pada tahapan kegiatan ini digunakan bahan baku GKP dan dihasilkan GKG.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah bentuk gabah yang belum diproses, dengan kadar air 25%. Para petani umumnya menjual hasil produksinya dalam bentuk GKP. GKG adalah bentuk gabah yang sudah dikeringkan dan sudah siap digiling menjadi beras, pada umumnya berkadar air 14%. Melalui proses pengeringan diperoleh konversi dari GKP ke GKG sekitar 85%. Beras adalah bentuk gabah yang sudah digiling. Konversi GKG ke beras sekitar 62,24%, tergantung kualitas gabah, kondisi mesin penggilingan, dan operator mesin. Beras diperdagangkan dari petani/penggilingan ke Sub Divre/Divre Bulog, pedagang besar antar wilayah ke pedagang besar pasar, sampai ke pasar tingkat pengecer. Konsumen akhir, konsumen institusi (hotel, restoran, dan catering). dan konsumen rumah tangga, membeli beras dari pedagang untuk diproses selanjutnya menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi. Konsumen antara (industri pengolahan makanan dan minuman) membeli beras sebagai bahan baku untuk pengolahan produk pangan selanjutnya.

Mengingat bahwa padi yang diproduksi petani harus mengalami beberapa kali perubahan bentuk sebelum menjadi bentuk akhir yang dikonsumsi oleh konsumen akhir, dan bahwa setiap tahapan proses perubahan bentuk padi memerlukan biaya untuk pengolahan dan pembentukan nilai tambah, maka dalam perumusan kebijakan harga gabah/beras harus memperhatikan tingkat harga bagi masing-masing bentuk gabah/beras. Penetapan harga gabah/beras salah satunya harus memperhitungkan biaya pengolahan dan penciptaan nilai tambah pada masing-masing tahapan proses perubahan bentuk gabah/beras. Pertimbangan tentang besarnya biaya pengolahan gabah/beras dan penciptaan nilai tambah yang dapat memberikan insentif industri pengolahan beras, merupakan salah satu faktor penentu efektifitas kebijakan pengendalian harga melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras melalui Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Kebijakan HPP gabah/beras tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi petani dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian gabah/beras petani dengan harga tertentu, minimal sesuai HPP sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak. Kebijakan HPP gabah/beras telah mempertimbangkan perbedaan HPP gabah/beras menurut

bentuknya, yaitu GKP, GKG dan beras (BKP 2015).

Perbedaan Harga Beras menurut Kualitas

Menurut Inpres No. 5 Tahun 2015 ditetapkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras sebesar Rp7.300,- per kilogram di gudang BULOG dengan kualitas: (a) Kadar air maksimum 14%, (b) Butir patah maksimum 20%, (c) Kadar menir maksimum 2%, (d) Derajat sosoh minimum 95%. Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Inpres tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 5 tahun 2015, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/Pp.200/2/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/Pp.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas.

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 disajikan Harga Pembelian Beras di luar kualitas di Gudang Bulog dan Harga Pembelian Beras Premium Plus di gudang Bulog.

Terlihat bahwa yang menjadi faktor pembeda mutu beras pada kelompok beras di luar kualitas adalah besarnya persentase butir patah beras. Sementara itu, yang membedakan beras di luar

kualitas dengan beras premium plus adalah pada derajat sosoh, butir patah dan butir menir. Pada beras di luar kualitas derajat sosoh minimum 95%, butir patah maksimum 25%, dan butir menir maksimum 2%. Pada beras premium plus derajat sosoh minimum 100%, butir patah maksimum 20%, dan butir menir maksimum 1%.

Hasil kajian Ditjen Dagri, Kemendag (2011) diperoleh bahwa dari sisi preferensi terhadap kualitas, sebagian besar preferensi konsumen menyatakan lebih memilih atau menyenangi kualitas "medium", karena harganya yang terjangkau. Hanya responden restoran/rumah makan besar dan hotel terlihat lebih memilih beras pada tingkatan kualitas "tinggi". Hal ini sesuai dengan kebutuhan konsumen restoran/rumah makan yang lebih menyenangi beras kualitas tinggi (premium). Informasi secara lengkap dan rinci disajikan pada Tabel 3.

Preferensi terhadap kualitas beras juga dapat dilihat dari apakah beras yang dikonsumsi bermerk ataukah tidak. Sama dengan informasi di atas, responden rumah makan besar dan hotel lebih banyak yang menggunakan beras bermerk. Beras bermerk sesungguhnya adalah beras lokal yang penjualannya dikemas khusus, dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Selanjutnya, dari sisi asal beras, sebagian besar responden mengkonsumsi beras lokal. Hal ini mudah dipahami, karena di samping beras yang tersedia di pasaran memang dipenuhi beras lokal, namun kualitasnya juga tidak kalah

Tabel 1. Pedoman harga pembelian beras di luar kualitas di gudang Bulog

No	Kualitas mutu	Kriteria (persentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat sosoh (min)	Kadar air (maks)	Butir patah (maks)	Butir menir (maks)	
1	Premium I	95	14	10	2	7.700,00
2	Premium II	95	14	15	2	7.500,00
3	Medium (HPP)	95	14	20	2	7.300,00
4	Kualitas rendah	95	14	25	2	7.150,00

Sumber: Permentan No. 05/Permentan/Pp.200/2/2016.

Tabel 2. Pedoman harga pembelian beras premium plus di gudang Bulog

No	Kualitas mutu	Kriteria (persentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat sosoh (min)	Kadar air (maks)	Butir patah (maks)	Butir menir (maks)	
1	Premium plus I	100	14	10	1	9.000,00
2	Premium plus II	100	14	15	1	8.850,00
3	Premium plus III	100	14	20	1	8.600,00

Sumber: Permentan No. 05/Permentan/Pp.200/2/2016.

dibandingkan dengan beras eks impor. Informasi tentang preferensi terhadap kualitas beras dari merek dagang disajikan pada Tabel 4 berikut.

Hasil kajian Kemendag (2015) tentang pemetaan sentra produksi dan konsumsi serta sistem informasi barang kebutuhan pokok pada bulan September hingga November 2015 menyimpulkan bahwa harga harian beras medium cenderung sedikit menurun, sedangkan harga beras premium cenderung terus meningkat. Selang harga terendah dan tertinggi beras premium jauh lebih lebar dibandingkan beras medium. Harga eceran beras medium berada pada selang Rp9.129–9.338 per kg. Harga jual beras premium bervariasi dari yang terendah sebesar Rp15.000 dan tertinggi sebesar Rp30.000 per kg.

Keragaman kualitas beras dan perbedaan perilaku harga antar kelas kualitas beras di pasar domestik inilah yang melatarbelakangi kebijakan pengendalian harga beras di pasar dalam negeri yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memuat HET beras ditetapkan berdasarkan kualitas medium dan premium, serta wilayah penjualan. Adapun yang dimaksud dengan beras medium adalah beras yang mempunyai derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 25%. Sedangkan beras premium adalah beras yang mempunyai derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 15%.

Tabel 3. Kualitas yang paling laku atau lebih disenangi oleh responden pelaku tataniaga, konsumen institusi, dan konsumen

Jenis responden	Tingkat kualitas (%)			Total
	Rendah	Medium	Tinggi	
Rumah tangga	6,1	82,4	11,5	100,0
Rumah makan besar	1,3	75,1	23,6	100,0
Rumah makan kecil	4,3	86,8	8,9	100,0
Hotel	1,4	70,0	29,4	100,0
Pengecer	10,2	74,0	15,6	100,0
Grosir	11,4	69,1	19,5	100,0
Petani	9,8	81,2	9,0	100,0
KUD	5,6	80,0	15,2	100,0
RTU	9,8	84,0	6,3	100,0
Industri	7,5	85,2	7,3	100,0

Sumber: Ditjen Dagri, Kemendag (2011).

Tabel 4. Kualitas yang paling laku atau lebih disenangi oleh responden pelaku tataniaga dan konsumen berdasarkan kemasan dan asal beras

Wilayah	Jenis berdasar kemasan (%)			Asal beras (%)		
	Tidak	Bermerk	Total	Lokal	Impor	lainnya
Rumah tangga	51,4	48,6	100,0	98,0	2,0	100,0
Rumah makan besar	35,7	64,3	100,0	98,3	1,7	100,0
Rumah makan kecil'	6,4	53,7	100,0	98,5	1,5	100,0
Hotel	32,3	67,7	100,0	97,4	2,6	100,0
Petani	74,8	25,2	100,0			-
RTU	53,8	46,2	100,0	98,6	1,4	100,0

Sumber: Ditjen Dagri, Kemendag (2011).

Perbedaan Harga karena Perbedaan Jenis Beras

Menurut Engel et al. (1994), keunikan suatu produk dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Keunikan suatu produk dapat terlihat dari atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu produk termasuk produk beras. Dengan demikian atribut produk beras adalah karakteristik produk beras yang berfungsi sebagai atribut evaluatif selama pengambilan keputusan di mana atribut tersebut tergantung pada jenis produk beras dan tujuannya. Atribut produk beras terdiri dari tiga tipe, yaitu ciri-ciri atau rupa (*features*) tercakup rasa, fungsi, dan manfaat. Atribut pada tipe ciri-ciri dapat berupa ukuran, bentuk, karakteristik suatu produk (rasa, warna, harga), komponen atau bagian-bagiannya, bahan dasar, proses manufaktur, servis atau jasa, penampilan, harga, susunan maupun *trademark* atau tanda merek dan lain-lain. Atribut fungsi dapat berupa sumber karbohidrat dan sumber protein, rendah kalori untuk penderita diabetes, mengandung zat gizi tertentu. Sementara tipe manfaat dapat berupa kegunaan, kesenangan yang berhubungan dengan indera, dan nonmaterial seperti kesehatan dan kemudahan serta kenyamanan.

Dalam perdagangan dikenal berbagai jenis beras yang masing-masing mempunyai harga yang berbeda: (a) Beras aromatic, beras yang nasinya mempunyai aroma wangi seperti Pandan Wangi, Beras Cianjur, Yasmin Rice, dan Homali Rice; (b) Beras dengan tekstur yang berbeda seperti beras pera (beras Siam Unus, dan Berek Solok) dan beras pulen (beras Rojolele, beras Cianjur, Japonica Rice, dan beras ketan); (c) Beras fungsional seperti beras *Paraboiled Rice* yang umumnya dikonsumsi oleh penderita penyakit *Diabetes Melitus* (DM); (d) Beras berwarna seperti beras merah, dan beras hitam; (e) Beras organik yaitu beras yang ditanam dengan sistem organik (tanpa menggunakan input yang berasal dari bahan an-organik); dan (f) Beras umum yaitu beras yang umum diperjualbelikan di pasar yang harganya ditentukan oleh kualitasnya.

Seringkali beras fungsional untuk memenuhi kebutuhan tertentu harus di impor dari luar negeri dengan mekanisme yang berbeda. Impor beras jenis tertentu dilakukan untuk memenuhi keperluan terkait dengan penggunaan beras untuk kesehatan/*dietary*, konsumen atau segmen tertentu, yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri (Ditjen P2HP 2014). Kebijakan yang diterapkan adalah jumlah yang diimpor harus

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh konsumen khusus tersebut, sehingga keberadaan beras khusus tidak mengganggu stabilitas perberasan nasional.

Negara produsen beras jenis tertentu cukup banyak, terutama beras jenis Japonica sudah dapat diproduksi di banyak negara. Selama ini Indonesia mengimpor beras Thai Hom Mali dari Thailand dan Vietnam, serta impor beras Japonica dari Australia, India, Italy, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika Serikat dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga mengimpor beras Basmati dari India dan Pakistan.

Beras Japonica banyak ditanam dan dikonsumsi di daerah iklim tropis, yaitu di Australia, China, Taiwan, the European Union (EU), Japan, Korea, Russia, Turkey dan Amerika Serikat (California State). Secara keseluruhan rata-rata produksi beras Japonica pada periode 2000-2005 sekitar 80 juta ton atau 13% dari produksi beras dunia (Ditjen P2HP Kementan 2014).

Beras Thai Hom Mali populer sebagai beras Jasmine, merupakan varietas original yang dikembangkan oleh petani lokal Thailand menjadi beras putih premium. Setiap tahun, Thailand memproduksi sekitar 3 juta ton beras Hom Mali atau 10% dari total produksi berasnya. Sekitar 75% diantaranya untuk konsumsi lokal dan 25% untuk ekspor. Negara importir utama beras Thai Hom Mali adalah negara di Asia dan Amerika Serikat, masing-masing dengan pangsa 60% and 20%. Sisanya 20% diekspor ke Eropa, Afrika, dan Oceania (Thai e-book 2011.)

Harga beras Basmati sangat mahal, sekitar US\$ 1.348 per ton atau harga paritas impor Rp39.563 per/kg. Oleh karena itu, ekspor beras Basmati di pasar dunia direpresentasikan oleh nilai yang tinggi dan volume yang rendah. Walaupun pertanaman Basmati terutama berada di dua negara, yaitu India dan Pakistan, perdagangan Basmati pada tahun 2008 mencapai sekitar 8,3% dari total perdagangan beras dunia dengan volume sekitar 2,45 juta ton (Giroud dan Wajid 2009).

Ijin impor hanya diberikan pada importir yang melakukan impor langsung dari negara produsen, dengan kata lain tidak boleh mengimpor dari negara yang melakukan reekspor. Kebutuhan beras untuk keperluan tertentu akan dihitung mulai dari pengguna akhir, kemudian kepada distributor dan importir. Dari sekitar 100 pedagang beras di pasar beras Cipinang, 20 orang diantaranya melakukan impor beras jenis tertentu (PT Food Station

2014), impor beras lainnya (beras medium) hanya boleh dilakukan oleh Perum Bulog. Beras untuk keperluan tertentu ini tidak diijinkan masuk ke pasar retail menengah ke bawah.

Keragaman jenis beras yang tersedia di pasar beras dalam negeri inilah yang melatarbelakangi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang mengklasifikasikan beras menjadi beras medium, beras premium dan beras khusus. Beras khusus dikecualikan dari ketentuan mengenai HET. Adapun ketentuan mengenai jenis beras khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras yang menyatakan bahwa beras khusus terdiri atas beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan. Beras khusus dengan persyaratan terdiri atas beras untuk kesehatan, beras organik, beras yang mempunyai hak Indikasi Geografis dan atau beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, serta beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Perbedaan Harga Beras menurut Tingkatan dalam Rantai Pasar

Struktur pendistribusian gabah dan beras pada daerah-daerah sentra produksi di Indonesia dari produsen (petani) ke konsumen akhir sudah terbentuk dalam pola yang relatif stabil (Gambar 1). Gambar 1. memperlihatkan bahwa pelaku distribusi terdiri beberapa jenis pelaku rantai pasok dengan besaran skala kegiatan dan luasan jaringan yang berbeda. Pelaku rantai pasok gabah dan beras terdiri atas petani, penebas padi, pedagang pengumpul, mitra kerja/KUD Perum Bulog, industri penggilingan padi/RMU, pedagang besar antar wilayah, pedagang di pasar induk, dan pedagang pengecer. Secara umum, terjadi aliran komoditas gabah/beras secara spasial geografis dari wilayah sentra produksi di desa menuju pusat konsumsi di kota-kota, dimana konsumen terkonsentrasi lebih besar.


Perbedaan harga beras menurut tingkatan pelaku tataniaga dalam rantai pasar terdiri atas harga beras di tingkat penggilingan padi, harga beras di tingkat pedagang pengumpul, harga beras di tingkat pedagang besar (grosir) yang biasanya beroperasi di pasar induk, harga beras di pasar tradisional (harga eceran), dan harga beras di tingkat konsumen (harga yang dibayar

konsumen pada umumnya di tingkat kios/warung).

Hasil kajian Indrawati (2013) tentang perilaku pedagang dalam pembentukan harga barang kebutuhan pokok diperoleh beberapa temuan berikut: Pertama, harga ditingkat konsumen dipengaruhi oleh pola distribusi barang di suatu daerah. Kedua, harga jual rata-rata pedagang pasar untuk masing-masing komoditas tergantung dari keadaan pasokan barang, sedikit atau banyak dibandingkan pasokan barang normal. Ketiga, secara umum, harga beli rata-rata pedagang lima macam kebutuhan pokok pada saat pasokan barang sedikit naik sebesar 63,78% dari pasokan barang normal, dan pada saat pasokan barang banyak dibandingkan harga normal harga beli rata-rata pedagang turun sebesar sebesar 28,13%.

Hasil kajian BPS (2016) menyimpulkan bahwa pola distribusi komoditas beras di Indonesia belum efisien. Hal ini dinilai dari masih relatif besarnya disparitas harga beras di tingkat produsen dengan harga beras di tingkat konsumen. Masih sering terjadi kekurangan pasokan beras pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar. Secara keseluruhan jalur utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah melalui produsen – distributor – agen – pedagang eceran – rumah tangga. Perolehan rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan perdagangan besar dan perdagangan pengecer komoditas beras di Indonesia masing-masing adalah 9,84% dan 11,35%.

Berdasarkan fenomena masih besarnya disparitas harga beras di tingkat produsen dengan harga beras di tingkat konsumen, serta adanya perbedaan harga antara harga beras di daerah sentra produksi di wilayah tertentu dengan daerah konsumen di daerah perkotaan, maka kebijakan penetapan HET beras sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang menetapkan HET beras pada tingkat pengecer dengan mempertimbangkan perbedaan HET menurut wilayah penjualan. Pengaturan HET pada tingkat pengecer diharapkan disparitas harga antara harga beras di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen dapat ditekan. Perbedaan HET antar wilayah disamping mempertimbangkan perbedaan biaya produksi beras antar wilayah, juga memperhatikan perbedaan biaya pemasaran dan distribusi beras antar wilayah.



Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, 2011 dimodifikasi penulis.


Gambar 1. Struktur umum distribusi beras/gabah dari petani hingga konsumen

Perbedaan Harga Beras menurut Musim

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kebijakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), salah satu hasilnya menyebutkan: "Adanya kelemahan dalam kebijakan penetapan HPP yang diatur dalam Inpres No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah". Terkait hal itu, KPK merekomendasikan dua hal, yaitu (KPK, 2014; Sitepu, 2015): (1) Penetapan harga dan spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan flat sepanjang tahun menyulitkan Perum Bulog untuk menyerap beras kualitas baik; dan (2) Kebijakan HPP cenderung tidak mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras kualitas baik.

BKP (2015) melakukan kajian (*review*) terhadap kebijakan HPP gabah/beras dalam Inpres 3/2012, sekaligus untuk menanggapi

rekomendasi kajian KPK. Hasil kajian menunjukkan bahwa realisasi pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog sejalan dengan pola produksi padi dalam negeri, dimana pengadaan tertinggi terjadi pada periode puncak panen padi bulan April-Mei, dan realisasi pengadaan gabah/beras terendah terjadi pada periode Januari-Februari. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013), realisasi pengadaan beras Perum Bulog pada kisaran 1,55-3,65 juta ton, dimana realisasi terendah terjadi pada tahun 2011, dan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Tahun 2014, periode Januari-Juni, realisasi pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog mencapai 1,71 juta ton. Selama tahun 2009-2013, pengadaan beras untuk periode Januari-Juni pada kisaran 1,09-2,80 juta ton. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengadaan pada Januari-Juni 2014 dibanding tahun 2010 dan 2011.



Sumber: BPS (2017)

Gambar 2 Perkembangan harga gabah dan beras, 2013 – 2017

Hasil kajian BKP (2015) menunjukkan bahwa perkembangan harga GKP tingkat petani pada musim panen raya MH (Februari-Mei) cenderung turun dan relatif lebih rendah dibanding periode lainnya. Hal ini disebabkan meningkatnya pasokan dan kondisi kualitas gabah yang cenderung turun. Sebaliknya, pada panen musim gadu, harga GKP tingkat petani cenderung tinggi karena kualitas gabah yang lebih baik. Pola perkembangan harga beras kualitas rendah, beras medium, dan beras premium di tingkat pedagang grosir juga mengikuti pola perkembangan harga musiman gabah.

Perbedaan harga gabah dan beras menurut musim ini merupakan indikasi tentang perlunya penetapan HPP gabah/beras ataupun HET beras yang mempertimbangkan perbedaan musim. Walaupun demikian implementasi perbedaan harga gabah/beras menurut musim dalam penentuan HPP dan HET beras ini perlu pengkajian lebih lanjut, mengingat penentuan awal dan akhir musim di Indonesia bersifat spesifik lokasi. Hal yang mungkin dilakukan adalah HPP dan HET ditentukan untuk masa satu tahun. Jika harga pasar gabah/beras pada suatu saat berada di atas HPP atau HET, maka

Pemerintah dapat memberikan batas toleransi harga gabah/beras maksimal yang dapat dibeli oleh Bulog, dan atau Pemerintah dapat memberikan toleransi harga eceran tertinggi di mana Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar.

Mengingat bahwa kebijakan HET umumnya dilakukan pada komoditas yang rantai pasoknya dikelola oleh Pemerintah, maka efektivitas kebijakan HET ini perlu dikaji secara terus menerus. Sebagai alternatif dapat dipertimbangkan tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan Harga Acuan Pemerintah (HAP) terhadap komoditas beras. Kebijakan HAP lebih mengutamakan pengendalian harga dengan menggunakan instrumen intervensi pasar, bukan dengan mengemukakan pendekatan hukum.

PENUTUP

Di era perdagangan bebas, Indonesia dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing industri perberasan nasional. Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi dan daya saing industri perberasan

nasional adalah dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar domestik. Kebijakan HPP dengan kualitas tunggal yang telah diterapkan selama 45 tahun telah terbukti mampu melindungi harga gabah/beras petani dari fenomena anjloknya harga pada saat panen raya dan menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar domestik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani padi, daya saing gabah/beras di pasar global, serta untuk menjaga stabilitas harga beras domestik, kebijakan HPP yang dikombinasikan dengan kebijakan HET perlu secara terus menerus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pasar domestik dan pasar internasional. Kebijakan HPP lebih ditujukan untuk melindungi harga gabah/beras di tingkat petani. Sedangkan kebijakan HET bertujuan untuk melindungi daya beli konsumen terhadap produk beras sebagai bahan pangan pokok.

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan kebijakan HPP tunggal menjadi HPP multikualitas. Demikian halnya dengan ditetapkan kebijakan HET beras yang sudah memperhatikan kualitas beras medium dan kualitas beras premium serta wilayah penjualannya. Namun ketetapan mengenai beras khusus dikecualikan dari kebijakan HET tersebut.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras, diperlukan kebijakan harga yang tidak tersektorisasi menurut berbagai aturan dan perundangan tentang perberasan. Diperlukan rumusan kebijakan harga perberasan nasional yang komprehensif dan mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak. Kebijakan harga dimaksud hendaknya juga memperhatikan beberapa dimensi yang beras, di antaranya dimensi: perubahan bentuk perbedaan jenis, perbedaan kualitas, tingkatan dalam rantai pasar, dan perbedaan waktu musim panen.

Mengingat bahwa kebijakan HET umumnya dilakukan pada komoditas yang rantai pasoknya dikelola oleh Pemerintah, maka kebijakan HET ini efektivitasnya perlu dikaji. Sebagai alternatif dapat dipertimbangkan tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan Harga Acuan

Pemerintah (HAP) terhadap komoditas beras. Kebijakan HAP lebih mengutamakan pengendalian harga dengan menggunakan instrumen intervensi pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada Kepala PSEKP yang telah memotivasi dan memfasilitasi penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. (R). Dr. Ir. Tahlil Sudaryanto, MS atas saran dan masukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo O, Olagunju K. 2015. Impact of agricultural innovation on improved livelihood and productivity outcomes among smallholder farmers in Rural Nigeria. Working Paper No. 2015/07. A paper prepared for presentation at the 5th MSM 5th Annual Research Conference Managing African Agriculture: Markets, Linkages and Rural Economic Development 4 September 2015, MSM, Maastricht, The Netherlands. Netherlands (NL): *German Development institute and the Austrian Foundation for Development Research*. Affandi S, Wahab SA. 2009. Pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan (studi kasus implementasi Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Kecil (P4K) di Kabupaten Jombang). *Wacana* 10(1):37-53.
- Aji P. 2015. Summary of Indonesia's poverty analysis. ADB Papers on Indonesia No. 04, Oktober 2015. Jakarta (ID): Asian Development Bank.
- Arif S, Widjanarko H. 2016. Multidimensional poverty of farmers: results of participatory poverty assessment in Gampong Cahya, Kabupaten In Ahrens, B (Editor). *Smeru Research Report*. Jakarta (ID): Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Website BPS. <https://www.bps.go.id/> (Agustus, 2017).
- Dhrifi A. 2014. Agricultural productivity and poverty alleviation: what role for technological innovation. *J EconSocStud*. 4(1):139-158.
- Direktur Jenderal PPMD. 2015. "Kerja mengabdikan desa", kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa. Bahan pada Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah. Jakarta, 30 Juli 2015. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementerian Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta (ID): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Ernada SEZ, Gaol H.L. 2015. Poverty alleviation programmes lessons from Indonesia. Paper Presented to the 6th Meeting of COMCEC Poverty Alleviation Working Group Ankara, Turkey 10-11 September 2015. Jakarta (ID): Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (unpublished).
- [ESCAP] Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2015. Reducing poverty through sustainable agriculture. Paper presented in the Economic and Social Council of The United Nation General Assembly. Third session. Bangkok, 1-3 December 2015. Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Inclusive Development. Bangkok (TH): Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2014. Innovation in family farming. The State of Food and Agriculture 2014 IN BRIEF. Rome (IT): Food and Agriculture Organization.
- Firdaus N. 2014. Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *JEkondan Pembangunan*. 22(1):55-67.
- Ibnu M, Hutabarat B. 2012. Predicting technology adoption in paddy (rice) cultivation at Sukoharjo and Wonokarto Village of Sekampung Subdistrict in East District of Lampung Province, Indonesia. *J Agro Ekon*. 30(1):59-79.
- [IFAD] International Fund for Agricultural Development. 2016. Rural Development Report 2016. Rome (IT): International Fund for Agricultural Development.
- [IFAD] International Fund for Agricultural Development. 2016 Fostering Inclusive Rural Transformation. Printed by Quintily, Rome, Italy, September 2016. Rome (IT): International Fund for Agricultural Development.
- Ikhsan M. 2010. Kebijakan ekonomi makro khususnya stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 27 November 2010. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Iryanti R. 2014. Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia: permasalahan dan tantangan. deputy kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM. Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas (tidak dipublikasikan).
- Jima. 2013. Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karkitan Bayat Klaten. *Benefit. J Manajdan Bisnis* 17(2):152-161.
- Lovo S, Bezabih M, Singer G. 2015. Green agricultural policies and poverty reduction. Grantham Research Institute Climate Change and the Environment and Global Green Institute. Seoul (KR): Global Green Growth Institute
- Nainggolan K, Harahap IM, Erdiman. 2014. Teknologi melipatgandakan produksi padi nasional. Jakarta (ID): Kompas Gramedia.
- [OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2012. Innovation for development: A discussion of The issues and an overview of work of the OECD Directorate For Science, Technology And Industry. May 2012. Paris (FR): Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Perdana AA. 2014. Masa depan program kesejahteraan sosial di Indonesia: dari subsidi bahan bakar fosil hingga perlindungan sosial yang lebih baik. Jakarta (ID): The International Institute for Sustainable Development.
- Prawoto N. 2009. Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *J Ekondan Studi Pembangunan* 9(1):56 - 68.
- Saptana, Wahyuning KS< Rusastra IW. 2014. Kemandirian pangan berbasis pengembangan masyarakat: pelajaran dari Program Pidra, SPFS, Dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. *AnalKebijakan Pert12(2):119-141*.
- Schneider K, Gugerty MK. 2011. Agricultural productivity and poverty reduction: linkages and pathways. *The Evans School Review* 1(1):56-74.
- Setiyanto A. 2015. Kemiskinan rumah tangga perdesaan lahan kering perkebunan. Dalam: Irawan B, Ariningsih E, Pasandaran E. (eds.). Panel Petani Nasional, Rekonstruksi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Jakarta (ID): IAARD Press.
- Sumarno. 2011. Peran pendidikan nonformal dan informal dalam pendidikan karakter bangsa. *Cakrawala Pendidikan*, Mei 2011, Th. XXX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutoyo. 2012. Alternarif pendidikan dalam program pengembangan masyarakat. Makalah pada Seminar Teaching Vulnerable Youth in Unconventional Settings, Jakarta 14 Maret 2012 di Jakarta. Jakarta (ID): World Education (tidak dipublikasikan).
- Ustama DD. 2009. Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue, J Ilmu Adm dan Kebijakan Pub*. 6(1):1-12.

Wolff J, Lamb E. Zur-Szpiro E. 2015. A philosophical review of poverty. Joseph Rowntree Foundation Report. June 2015. [Internet].

[cited 2017 Feb 20]. Available from: <https://www.jrf.org.uk/report/philosophical-review-poverty>